

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5805

PERTAHANAN. Industri. Pengelolaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG

PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Alpalhankam secara mandiri yang didukung oleh kemampuan Industri Pertahanan, diperlukan pengelolaan Industri Pertahanan yang meliputi perumusan kebijakan, standardisasi Alpalhankam, penelitian dan pengembangan serta perekayasaan, pengelolaan sumber daya manusia, produksi, perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi, pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan Alpalhankam, kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri, pembangunan industri, penyertaan modal, pemasaran, pembiayaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pengelolaan Industri Pertahanan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan prinsip prioritas, keterpaduan, berkesinambungan, efektif dan efisien berkeadilan, akuntabilitas, visioner, profesional, kualitas, kerahasiaan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, pemberdayaan sumber daya manusia nasional dan kemandirian, *multiplier effect*, sinergitas, konsistensi, dan pemberdayaan Industri.

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Industri Pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan serta meningkatkan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas.
```

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah perjanjian yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/badan usaha milik negara dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta perjanjian yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga/badan usaha milik negara dengan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah insentif perpajakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

```
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
     Cukup jelas.
Pasal 21
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          yang dimaksud dengan "belum dapat dipenuhi di dalam
          negeri", antara lain:
          a. belum diproduksi di dalam negeri;
          b. sudah diproduksi di dalam negeri, tetapi belum memenuhi
             spesifikasi yang dibutuhkan; atau
          c. sudah di produksi di dalam negeri, tetapi jumlahnya
             belum memenuhi kebutuhan.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
     Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas.
```

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.